



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 45 /I.08/HK/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan semakin meningkat dan penuh resiko beban kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu diberikan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan setiap bulan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pokok Kelompok Kerja Pemilihan adalah melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bendaharawan Pengeluaran Setdakab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Personil yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.08/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	BASUKI PURNOMO, ST.,MT	Anggota Pokja	10.000.000,-
2	OKI SETIAWAN, AMR	Anggota Pokja	10.000.000,-
3	LITA ISTIYANTI, ST.,MT	Anggota Pokja	10.000.000,-
4	AMRY KIROMY, SP.,MM	Anggota Pokja	10.000.000,-
5	WAHYU BROTO SATRIOTOMO, S.Pi	Anggota Pokja	10.000.000,-
6	MAULANA FEBRAMSYAH, ST.,MT	Anggota Pokja	10.000.000,-
7	AGUNG HANATIYO, ST	Anggota Pokja	10.000.000,-
8	IWAN IRAWAN, A.Md	Anggota Pokja	10.000.000,-
9	I WAYAN SUDIARTA, ST.,MT	Anggota Pokja	10.000.000,-
10	ARI WAHYU PRASETYA, ST.,MM	Anggota Pokja	10.000.000,-
11	ANDRI SETIYOKO, ST	Anggota Pokja	10.000.000,-
12	ALMUNAWAR, ST	Anggota Pokja	10.000.000,-
13	KETUT DIRGAHAYU, ST.,M.Eng	Anggota Pokja	10.000.000,-
14	SAPRI MARYADI, SP	Anggota Pokja	10.000.000,-
15	REOVAHLEVI, SE	Anggota Pokja	10.000.000,-
16	NUR AANDRIANA ALFAT, SE	Anggota Pokja	10.000.000,-
17	HARSONO, ST	Anggota Pokja	10.000.000,-
18	MOCH. FERRY, S.A.P.	Anggota Pokja	10.000.000,-
19	MISGIYANTI, SE	Anggota Pokja	10.000.000,-
20	HELMAN HADIYANTORO, S.Sos	Anggota Pokja	10.000.000,-

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO